



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procol-Slawi

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420 / 05533 / 2010**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
"KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN "  
DESA REMBUL KEC. BOJONG KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr H. Susanto, S.Pd. selaku Penyelenggara Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN Desa Rembul Kec. Bojong Nomor : 03 / PAUD / VII / 2010 tanggal 1 Juli 2010 beserta lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

TAPKAN

U : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "TUNAS HARAPAN" Desa Rembul Kec. Bojong Kabupaten Tegal.

A : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:


1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

SA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dari akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Siliw

Pada tanggal : 29 Desember 2010



busan disampaikan kepada Yth.

Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah  
Bupati Tegal  
Camat Bojong  
Ka. UPTD Dikpora Kec. Bojong  
Kepala Desa Rembul  
Arsip